

**NOMOR: PENG-53/SEKL/2024**  
**REVISI PENGUMUMAN PEMBAYARAN**  
**ATAS PENETAPAN STATUS PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH**  
**PENYIMPAN PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH (DL)**  
**BERDASARKAN HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI TAHAP II**

1. Sehubungan dengan Pengumuman LPS nomor PENG-47/SEKL/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan PENG-50/SEKL/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Pengumuman Pembayaran atas Penetapan Status Penjaminan Simpanan Nasabah Penyimpan PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) berdasarkan Hasil Rekonsiliasi & Verifikasi Tahap II, pembayaran klaim Penjaminan simpanan Nasabah Penyimpan telah dimulai pada:

Tahap Pembayaran	Tanggal Pembayaran Dimulai
Pembayaran Ketiga	28 Mei 2024
Pembayaran Keempat	4 Juni 2024

2. Atas pengumuman yang telah disampaikan pada point 1, kami sampaikan **koreksi** bahwa pelayanan pengajuan klaim Penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai Simpanan layak dibayar dilaksanakan melalui: **PT Bank Negara Indonesia, Tbk** selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

Kantor Bank Pembayar	Alamat
Bank BNI KCP Diponegoro	Jl. Diponegoro No 100 Komplek Pertokoan Diponegoro Blok A5 dan A6 Denpasar, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali

3. Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut, yaitu s.d. tanggal 3 April 2029.
4. Dalam rangka pembayaran, Nasabah Penyimpan diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa:
- asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
  - asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
  - asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
  - dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:
    - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
    - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
    - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
    - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
    - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
5. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
6. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: [informasi@lps.go.id](mailto:informasi@lps.go.id)

Demikian agar maklum.

6 Juni 2024

Sekretaris Lembaga